

KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI PERISAI TAX AVOIDANCE: ANALISIS MODERASI CAPITAL INTENSITY DAN LEVERAGE PADA SEKTOR BASIC MATERIALS

Kayla Litadewi Adiastrie^{1*}, Sartika Wulandari²

¹ kaylalitadewi0006@mhs.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia

² sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id, Universitas Stikubank, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 19/05/2026

Revisi : 10/06/2026

Penerimaan : 29/06/2026

Kata Kunci:

Penghindaran Pajak, *BTD*,
Intensitas Modal, *Leverage*,
Komisaris Independen

Keywords:

Tax Avoidance, *BTD*,
Capital Intensity, *Leverage*,
Independent Commissioner

DOI:

10.52859/jba.v13i2.977

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk secara empiris menguji bagaimana *capital intensity*, *leverage*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, komisaris independen berperan sebagai moderator. Meskipun studi terkait *tax avoidance* telah berkembang pesat, komisaris independen dalam memoderasi pengaruh determinan terhadap *tax avoidance* masih terbatas diteliti, khususnya pada sektor *basic materials* di Indonesia. *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan *Book Tax Differences (BTD)*. Data yang digunakan terdiri dari 120 observasi perusahaan di sektor *basic materials* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga tahun 2024. *Fixed Effect Model (FEM)* digunakan untuk melakukan analisis data regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *BTD*, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan aset intensif dan skala besar cenderung memanfaatkan celah dalam *tax avoidance* lebih agresif. Sebaliknya, *leverage* dan *CSR* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, *capital intensity* dan *leverage* tidak dapat dimoderasi secara efektif oleh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berkontribusi pada literatur *corporate governance* dan perpajakan dengan menghadirkan bukti empiris pada sektor yang selama ini kurang dieksplorasi, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi regulator dalam memperkuat fungsi pengawasan komisaris independen.

ABSTRACT

The purpose of this research is to empirically examine the effects of capital intensity, leverage, Corporate Social Responsibility (CSR), and firm size on tax avoidance, with independent commissioners serving as a moderating variable. Although research on tax avoidance has grown rapidly, the moderating role of independent commissioners on these determinants remains under-explored, particularly within the basic materials sector in Indonesia. Tax avoidance is measured using Book-Tax Differences (BTD). The dataset comprises 120 firm-year observations within the basic materials sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2024. The Fixed Effect Model (FEM) was utilized to conduct panel data regression analysis. The findings indicate that capital intensity and firm size have significant positive effects on BTD, suggesting that asset-intensive and large-scale companies tend to engage in tax avoidance more aggressively by exploiting tax loopholes. Conversely, leverage and CSR do not exhibit significant effects on tax avoidance. Furthermore, independent commissioners do not effectively moderate the impacts of capital intensity and leverage on tax avoidance. This study contributes to the corporate governance and taxation literature by providing empirical evidence from a historically under-explored sector, while offering practical implications for regulators to strengthen the supervisory function of independent commissioners.

Pendahuluan

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan wajib pajak pribadi ataupun badan kepada negara yang bersifat memaksa serta tidak memunculkan kompensasi langsung guna kesejahteraan rakyat (Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan (Edisi Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021) Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Terdapat macam pemungutan pajak, salah satunya melalui *self-assessment system*, dimana terdapat wewenang penuh dalam menghitung, melaporkan, serta menyetorkan kewajibannya secara mandiri oleh wajib pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Masrullah *et al.*, 2018). Meskipun demikian, otonomi memberi wajib pajak kesempatan untuk mengurangi beban pajak mereka melalui perencanaan pajak, seperti praktik *tax avoidance*. Metode ini dianggap tidak ideal karena dapat mengurangi pendapatan negara.

* Penulis Korespondensi: Kayla Litadewi Adiastrie / kaylalitadewi0006@mhs.unisbank.ac.id

Pada sektor *basic materials*, praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi kondisi eksternal seperti perlambatan kinerja ekspor dan penurunan harga komoditas. Tekanan sektor ini menguat sejak akhir 2022 hingga paruh pertama 2023, ditandai dengan penurunan harga jual hingga 40% dan kinerja industri sebesar 30% dibanding tahun 2022 (IDX, 2023). Salah satu perusahaan yang terdampak dan tercatat pada Laporan Keuangan Tahunan yang dirilis melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Lautan Luas Tbk (LTLS). Pendapatan LTLS turun menjadi Rp7,3 triliun pada 2023, menurunkan margin laba kotor menjadi 16,23% dan memangkas laba bersih hingga Rp161 miliar. Secara akademis, sektor *basic materials* menarik untuk diteliti karena memiliki *capital intensity* dan *leverage* yang tinggi, adanya anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) akibat risiko lingkungan, serta dominasi entitas berskala besar menciptakan celah *tax avoidance*. Di samping itu, sektor ini relatif jarang menjadi objek kajian *tax avoidance*, sehingga terdapat celah literatur yang perlu diisi.

Terdapat beberapa determinan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Determinan yang pertama yaitu *capital intensity*, dimana aset tetap akan mengalami penyusutan dan akan mengurangi beban pajak. Sejalan dengan Apsari & Supadmi (2018), semakin tinggi beban penyusutan aset tetap, maka laba kena pajak akan turun, sehingga secara otomatis meminimalisir total beban pajak perusahaan. Penelitian terkait yang dilakukan Widodo & Wulandari (2021), Nugraha & Mulyani (2019), Dewi & Oktaviani (2022), Rahmadi & Mujiyati (2024), Heriana et al. (2023), Alfian et al. (2022), Nukman et al. (2024) menyatakan bahwa *capital intensity* dan *tax avoidance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan, sementara, Muzakki & Darsono (2015), Sinaga & Suardikha (2019), Laurencia & Indarto (2025) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan peneliti lain mengungkap tidak adanya pengaruh (Dewi & Oktaviani, 2021; Pucantika & Wulandari, 2022; Apriani & Sunarto, 2022; Rinaldi et al., 2022; Juliana et al., 2020; Wulandari et al., 2026; Prasetyo & Arif, 2020; Yanti et al., 2025).

Determinan yang kedua yaitu *leverage*. Perusahaan menggunakan rasio utang untuk mengurangi beban pajak. Terdapat penelitian terdahulu menunjukkan antara *leverage* dan *tax avoidance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan (Setyaningsih & Wulandari, 2022; Nabilla & Oktaviani, 2023; Sinaga & Suardikha, 2019; Widodo & Wulandari, 2021; Nugraha & Mulyani, 2019; Triyanti et al., 2020; Wulandari et al., 2026; Rahmadi & Mujiyati, 2024; Prasetyo & Arif, 2020; Kusumawati et al., 2024), sedangkan peneliti lain mengungkap adanya pengaruh negatif dan signifikan (Handayani & Hanum, 2026; Yanti et al., 2025; Laurencia & Indarto, 2025), sebaliknya terdapat penelitian yang tidak menemukan pengaruhnya (Sudibyo, 2022; Dewi & Oktaviani, 2021; Pucantika & Wulandari, 2022; Apriani & Sunarto, 2022; Anggianti & Wulandari, 2022; Oktaviani & Zulaikha, 2021; Dewi & Oktaviani, 2022; Masrurroch et al., 2021; Meiryani et al., 2021; Handoyo et al., 2022; Sulfia & Rusmanto, 2024).

Determinan ketiga yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dimana beban CSR membuat laba kena pajak juga menurun dari yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan Juliana et al. (2020), Sianturi et al. (2021), Hidayat & Novita (2023), Silvera et al. (2022), Kusumawati et al. (2024) sejalan dengan pernyataan tersebut bahwa antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan pendapat berbeda disebutkan Muzakki & Darsono (2015), Setyawan (2021), Widuri et al. (2026); Laurencia & Indarto (2025) yang mengungkap adanya pengaruh negatif dan signifikan, sementara peneliti lain juga mengungkap bahwa tidak ada pengaruh signifikan (Via & Wulandari, 2024; Prasetyo & Arif, 2020; Heriana et al., 2023).

Determinan yang keempat yaitu ukuran perusahaan. Semakin besarnya ukuran perusahaan, transaksi juga akan semakin kompleks dan meningkat, sehingga perusahaan memanfaatkan celah guna melakukan praktik *tax avoidance*. Pernyataan ini seirama dengan Setyaningsih & Wulandari (2022), Safitri & Oktaviani (2022), Wulandari et al. (2026), Heriana et al. (2023), Meiryani et al. (2021) yang mengungkap

bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*, sedangkan peneliti lain mengungkapkan terdapat pengaruh signifikan negatif (Anggraeni & Oktaviani, 2021; Triyanti *et al.*, 2020; Handayani & Hanum, 2026), sementara, terdapat peneliti lain juga yang mengungkap bahwa tidak ditemukan pengaruh (Puspita & Wulandari, 2023; Nabilla & Oktaviani, 2023; Widodo & Wulandari, 2021; Masurroch *et al.*, 2021; Achmad *et al.*, 2023; Sulfia & Rusmanto, 2024).

Sebagai upaya mengendalikan determinan tersebut yang berpotensi memicu konflik keagenan, kehadiran komisaris independen menjadi relevan secara teoritis sebagai variabel moderasi yang menjalankan fungsi pengawasan objektif dan efektif dalam membatasi *tax avoidance*. Meskipun pengujian dampak langsungnya masih menunjukkan inkonsistensi hasil, di mana Dewi & Oktaviani (2021), Oktaviani *et al.* (2023), Sulfia & Rusmanto (2024) menemukan terdapat pengaruh signifikan negatif antara komisaris independen dan *tax avoidance*, Masurroch *et al.* (2021), Achmad *et al.* (2023) menemukan pengaruh signifikan positif, serta Triyanti *et al.* (2020), Sunarto *et al.* (2021), Rahmadi & Mujiyati (2024), Nukman *et al.* (2024) tidak menemukan pengaruhnya.

Namun, penelitian ini hanya memfokuskan peran komisaris independen sebagai moderator hubungan *capital intensity* serta *leverage* terhadap *tax avoidance*, karena keduanya terkait kebijakan keuangan strategis, di mana komisaris independen dapat meredam praktik *tax avoidance* melalui pengoptimalan aset tetap dan kebijakan penggunaan utang. Pada pengaruh antara *capital intensity* dan *tax avoidance*, Dewi & Oktaviani (2022) menyatakan bahwa pengaruhnya dapat dikurangi dengan kehadiran komisaris independen, sementara Sinaga & Suardikha (2019), Alfian *et al.* (2022), Nukman *et al.* (2024), Yanti *et al.* (2025) menemukan bahwa pengaruhnya tidak dapat dimoderasi. Pada pengaruh antara *leverage* dan *tax avoidance* menurut Oktaviani & Zulaikha (2021), pengaruhnya dapat diperlemah komisaris independen, sebaliknya, Dewi & Oktaviani (2022), Sinaga & Suardikha (2019), Handayani & Hanum (2026), Yanti *et al.* (2025) menyatakan bahwa pengaruhnya tidak dapat dimoderasi.

Variabel kontrol profitabilitas disertakan guna memitigasi masalah endogenitas dalam model penelitian. Sudibyo (2022) mengatakan bahwa bisnis yang sangat menguntungkan biasanya dikenakan pajak yang lebih besar. Akibatnya, terdapat kecenderungan bagi perusahaan mengoptimalkan laba sekaligus berupaya meminimalisir beban pajak guna menjaga tingkat profitabilitas bersih.

Inkonsistensi penelitian terdahulu diduga karena perbedaan konteks industri, periode pengamatan, proksi, dan struktur tata kelola sampel. Berdasarkan inkonsistensi, diperlukan kebaruan penelitian melalui: (1) mengkaji secara empiris peran komisaris independen sebagai moderator pada hubungan *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*; (2) menggunakan *Book Tax Differences (BTD)* sebagai proksi *tax avoidance*; serta (3) memfokuskan penelitian pada sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024, sektor yang kurang dieksplorasi dalam literatur *tax avoidance* Indonesia. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada literatur *corporate governance* dan perpajakan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi regulator dalam memperkuat fungsi pengawasan komisaris independen dalam mencegah *tax avoidance*.

Telaah Literatur

Teori Agensi

Teori agensi merupakan ikatan antara manajemen (*agent*) serta *owner* industri (*principal*) yang terikat kontrak serta membagikan wewenang kepada *agent* guna mengambil keputusan terbaik untuk *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Ikatan tersebut sering kali memicu konflik yang berakar pada perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan terjadi karena pemilik berusaha memaksimalkan utilitasnya, namun

dibatasi oleh pemenuhan insentif dan utilitas yang diharapkan oleh manajemen (Sunarto, 2008). Pada penelitian ini, konflik kepentingan terkait *tax avoidance* ditinjau melalui perspektif hubungan pemerintah sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, sementara perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak, sehingga menimbulkan kontradiksi tujuan (Aji & Wulandari, 2022). Perbedaan kepentingan fundamental inilah yang mendasari penggunaan teori agensi dalam menganalisis fenomena *tax avoidance*.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan filsafat yang mengkaji ikatan antara bisnis dan masyarakat (Dowling & Pfeffer, 1975). Teori ini menyatakan bahwa bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma sosial untuk memperoleh legitimasi dan menghindari tuntutan, sehingga mendorong bisnis menyesuaikan operasional serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Adanya kaitan teori ini dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena dapat memberikan kerangka filosofis untuk mengkomunikasikan dan menerapkan CSR, serta memengaruhi persepsi dan reaksi publik terhadap aktivitas bisnis.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi legal untuk mereduksi beban pajak tanpa membahayakan wajib pajak, tetapi praktik ini tetap menyimpan risiko bagi perusahaan berupa sanksi administratif, denda fiskal, serta potensi kerusakan citra di mata masyarakat (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Praktik ini melibatkan pemanfaatan celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan; walaupun tindakan legal, namun tetap pendapatan negara berisiko berkurang secara optimal dari sektor perpajakan (Juliana et al., 2020).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity menggambarkan tingkat investasi perusahaan menggunakan aset tetap yang hendak memunculkan beban penyusutan (Dewi & Oktaviani, 2021). Sesuai penjelasan teori agensi, manajemen dan pemilik perusahaan terdapat konflik kepentingan, dimana manajemen berupaya tingkatkan kinerja guna memperoleh imbalan ialah dengan menggunakan penyusutan aset tetap, sehingga meminimalkan beban pajak atau artinya *tax avoidance* semakin tinggi. Mekanisme ini menjelaskan *capital intensity* perusahaan yang tinggi cenderung memiliki laba akuntansi tetap tinggi karena penyusutan sebagian dibukukan secara berbeda, sementara laba fiskal ditekan oleh klaim depresiasi yang lebih agresif, sehingga *Book Tax Differences* lebih besar. Secara empiris, pola ini ditemukan secara konsisten dalam berbagai studi oleh Widodo & Wulandari (2021), Nugraha & Mulyani (2019), Dewi & Oktaviani (2022), Rahmadi & Mujiyati (2024), Heriana et al. (2023), Alfian et al. (2022), Nukman et al. (2024). Bersumber pada teori dan hasil riset terdahulu didapat sesuatu hipotesis awal, ialah selaku berikut:

H₁: *Capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio utang yang dapat mengindikasikan praktik *tax avoidance* (Sinaga & Suardikha, 2019). Dalam perspektif teori agensi, utang menimbulkan beban bunga yang secara langsung mengurangi laba sebelum pajak. Manajemen dapat secara strategis menerapkan *tax avoidance* dengan meningkatkan utang guna memanfaatkan beban bunga. Studi empiris secara konsisten mendukung hubungan positif ini (Setyaningsih & Wulandari, 2022; Nabilla & Oktaviani, 2023; Sinaga & Suardikha, 2019; Widodo & Wulandari, 2021; Nugraha & Mulyani, 2019; Triyanti et al., 2020; Wulandari et al., 2026;

Rahmadi & Mujiyati, 2024; Prasetyo & Arif, 2020; Kusumawati *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka diperoleh hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap semua *stakeholder* dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Muzakki & Darsono, 2015). Pada konteks ini, pemerintah menjadi salah satu *stakeholder*-nya, serta salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan merupakan pajak (Juliana *et al.*, 2020). Hubungan antara CSR dan *tax avoidance* menjadi salah satu yang diperdebatkan literatur. Terdapat dua mekanisme teoritis yang bertentangan. Mekanisme pertama berbasis teori legitimasi, yang menyatakan tingginya komitmen CSR cenderung membuat perusahaan lebih patuh pajak karena *tax avoidance* bertentangan dengan nilai sosial perusahaan dan dapat merusak reputasinya. Mekanisme kedua yang didasarkan pada pertimbangan finansial, di mana biaya CSR dapat mengurangi laba bersih, yang secara otomatis mengurangi laba kena pajak. Terdapat studi empiris yang mendukung hubungan positif ini (Juliana *et al.*, 2020; Sianturi *et al.*, 2021; Hidayat & Novita, 2023; Silvera *et al.*, 2022; Kusumawati *et al.*, 2024). Pada konteks perusahaan *basic materials* di Indonesia, mekanisme finansial lebih mendominasi karena aktivitas CSR seringkali berfokus pada kewajiban regulasi (Peraturan OJK) daripada pilihan strategis. Berdasarkan uraian di atas, didapat sesuatu hipotesis ketiga, ialah:

H₃: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran Perusahaan merupakan skala operasi suatu entitas yang diklasifikasi ke dalam kategori besar ataupun kecil (Haryanti, 2021). Jumlah penjualan menjadi salah satu indikatornya, karena dengan meningkatkan penjualan dapat menutup biaya produksi dan tujuan perusahaan tercapai dalam menghasilkan keuntungan (Adha, 2023). Teori agensi mengatakan bahwa semakin besar skala operasi, semakin kompleks transaksi yang dikelola manajemen. Kondisi ini memungkinkan manajemen untuk memanfaatkan kompleksitas tersebut guna memaksimalkan perencanaan pajak, yang juga dikenal sebagai *tax avoidance*. Bukti empiris secara dominan mendukung hubungan positif ini (Setyaningsih & Wulandari, 2022; Safitri & Oktaviani, 2022; Wulandari *et al.*, 2026; Heriana *et al.*, 2023; Meiryani *et al.*, 2021). Bersumber pada teori serta hasil riset lebih dahulu, hipotesis keempat diformulasikan:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen berperan mengawasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Rospitasari & Oktaviani, 2021). Pada perspektif teori agensi, perannya diharapkan mampu memitigasi konflik, di mana manajemen cenderung berfokus pada maksimalisasi laba. Melalui peran komisaris independen, perilaku oportunistik manajemen dibatasi sehingga efektif mengurangi *tax avoidance*. Terdapat bukti empiris yang mendukung hubungan negatif ini (Dewi & Oktaviani, 2021; Oktaviani *et al.*, 2023; Sulfia & Rusmanto, 2024). Dengan demikian dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₅: Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Komisaris Independen

Berdasarkan perspektif teori agensi, biaya agensi dialokasikan untuk memitigasi konflik kepentingan dengan memastikan agen bertindak sesuai batas dan patuh pada hukum perusahaan (Sinaga & Suardikha, 2019). Dalam konteks ini, aset tetap memunculkan praktik *tax avoidance* melalui mekanisme beban penyusutan, sehingga diperlukan fungsi monitoring komisaris independen untuk membatasi

eksploitasi berlebihan atas celah penyusutan aset tetap tersebut. Bukti empiris mendukung pengaruh antara *capital intensity* dan *tax avoidance* dapat diperlemah komisarisi independen (Dewi & Oktaviani, 2022). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut:

H₆: Komisarisi independen memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Komisarisi Independen

Pemanfaatan utang yang berlebih berpotensi mengancam keuntungan jangka panjang perusahaan. Sebagai antisipasi, komisarisi independen berperan memantau manajemen guna mencegah keputusan yang tidak rasional, sekaligus mengarahkan implementasi strategi perusahaan melalui pengawasan yang lebih efektif (Oktaviani & Zulaikha, 2021). Secara teoritis, komisarisi independen akan memastikan kebijakan utang didasarkan pada kebutuhan operasi daripada hanya untuk meningkatkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Oktaviani & Zulaikha (2021) menyatakan kehadiran komisarisi independen yang efektif cenderung menurunkan pengaruh antara *leverage* dan *tax avoidance*. Dengan demikian dirumuskan hipotesis ketujuh, yaitu:

H₇: Komisarisi independen memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Metode

Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024 sebagai populasi dikenakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: terdaftar konsisten, laporan keuangan dalam Rupiah, membukukan laba bersih, serta memiliki kelengkapan data variabel penelitian. Perangkat lunak Eviews versi 12 digunakan untuk olah datanya. Tahapannya dimulai dengan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata, maksimum, minimum setiap variabel. Kemudian, dilakukan uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier guna memilih model estimasi terbaik. Model yang tersedia adalah *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Setelah model terpilih, dilakukan pengujian asumsi klasik yang menyesuaikan dengan karakteristik model estimasi terbaik. Pengujian meliputi uji multikolinearitas melalui regresi auxiliary untuk memastikan tidak ada korelasi yang kuat antar variabel independen, uji autokorelasi melalui uji Durbin-Watson untuk mengetahui korelasi antara *error* periode berjalan dengan periode sebelumnya, uji heteroskedastisitas dan *cross-sectional dependence* yang jika model estimasi terbaiknya FEM, maka pengujian tidak dilakukan secara menyeluruh akibat keterbatasan kompatibilitas teknis pada FEM.

Kemudian dilakukan analisis regresi data panel menggunakan tiga model estimasi, yaitu tanpa moderasi, dengan moderasi, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau interaksi moderasi dengan independen. Sebelum membentuk variabel interaksi, prosedur *mean-centering* variabel dilakukan untuk mengurangi multikolinearitas. Moderasi terbukti apabila koefisien variabel interaksi signifikan secara statistik ($p < 0,05$) (Sharma et al., 1981). Signifikansi hasil diukur melalui uji t untuk mengetahui pengaruh tiap independen terhadap dependen serta peran variabel moderator dalam memoderasi pengaruh tersebut, uji F mengukur pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan varians variabel dependen, dan uji variabel kontrol memungkinkan analisis yang lebih komprehensif.

Variabel dependen dalam penelitian ini, *tax avoidance*, diukur dengan *Book Tax Differences* (BTD), yakni selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal terhadap total aset. Nilai BTD yang tinggi mencerminkan tingkat *tax avoidance* yang lebih besaran. Meskipun BTD dapat dipengaruhi oleh faktor selain *tax avoidance*, Kim et al. (2011) menyatakan bahwa BTD merupakan proksi yang lebih komprehensif dibanding *Effective Tax Rate* karena mampu menangkap selisih langsung antara pelaporan akuntansi dan fiskal. Potensi kontaminasi dari manajemen laba dikendalikan melalui penyertaan variabel

kontrol profitabilitas (*ROA*) dalam model regresi, sebagaimana dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021). Sementara itu, terkait skala pembagi, jika Kim *et al.* (2011) menggunakan total aset periode sebelumnya, penelitian ini menggunakan total aset periode berjalan mengikuti pendekatan beberapa penelitian terdahulu seperti Anggita & Novita (2025) dan Herawati & Ekawati (2016). Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan data panel karena data aset periode sebelumnya tidak tersedia secara lengkap untuk seluruh sampel pada tahun awal periode pengamatan (2020).

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi dan Pengukuran	Referensi
<i>Tax Avoidance</i>	$BTD (Book Tax Difference it) = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$	(Kim <i>et al.</i> , 2011)
<i>Capital Intensity</i>	$Capital Intensity = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	(Dewi & Oktaviani, 2021)
<i>Leverage</i>	$Debt to Asset Ratio (DAR) = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$	(Thian, 2022)
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	$CSR = \text{LN Beban CSR}$	(Anggita & Novita, 2025)
Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan = LN Total Penjualan	(Adha, 2023)
Komisaris Independen	$Komisaris Independen = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Badan Komisaris}}$	(Rospitasari & Oktaviani, 2021)
Profitabilitas	$Return on Assets (ROA) = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	(Thian, 2022)

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2024 adalah populasi penelitian. Teknik *purposive sampling* memperoleh sebanyak 24 perusahaan dan diamati secara konsisten selama 5 tahun. Dengan demikian, studi ini mencakup total 120 data observasi.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	<i>BTD</i>	<i>CI</i>	<i>DAR</i>	<i>CSR</i>	<i>UP</i>	<i>KI</i>	<i>ROA</i>
Mean	0.015960	0.428113	0.310117	20.94559	28.38513	0.423552	0.058433
Maximum	0.069066	0.814416	0.635156	25.81115	31.86791	0.833333	0.313395
Minimum	-0.003418	0.015861	0.040610	15.99593	25.09834	0.250000	0.001914
Std. Dev.	0.012236	0.224885	0.148436	2.191508	1.512928	0.126796	0.047430

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, *tax avoidance* diukur menggunakan *Book Tax Differences (BTD)* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,015960 menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* dalam sampel relatif rendah. Standar deviasi *tax avoidance* menunjuk angka 0,012236 yang mengartikan adanya variasi data *tax avoidance* terhadap nilai rata-ratanya. Nilai minimum sebesar -0,003418 mengindikasikan tidak adanya *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Nilai maksimum sebesar 0,069066 mencerminkan tingkat *tax avoidance* yang relatif tinggi pada perusahaan lainnya.

Selanjutnya, nilai minimum dan maksimum *capital intensity* berturut-turut sebesar 0,015861 dan 0,814416, dengan rata-rata 0,428113 serta standar deviasi 0,224885, mengindikasikan variasi tingkat investasi aset tetap antar perusahaan. *Leverage* melalui *DAR*, memiliki nilai minimum 0,040610 dan maksimum 0,635156, dengan rata-rata 0,310117 serta standar deviasi 0,148436, yang menunjukkan struktur pendanaan perusahaan cenderung moderat. *CSR* menyajikan nilai minimum 15,99593 dan

maksimum 25,81115, dengan rata-rata 20,94559 serta standar deviasi 2,191508, yang mencerminkan beban CSR yang relatif stabil. Ukuran perusahaan berkisar 25,09834 hingga 31,86791, dengan rata-rata 28,38513 serta standar deviasi 1,512928, menunjukkan bahwa mayoritas sampel tergolong perusahaan besar. Komisaris independen berkisar 0,250000 hingga 0,833333, dengan rata-rata 0,423552 serta standar deviasi 0,126796, mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi ketentuan proporsi minimum komisaris independen. Sementara itu, profitabilitas (*ROA*) sebagai variabel kontrol berkisar 0,001914 hingga 0,313395, dengan rata-rata 0,058433 serta standar deviasi 0,047430.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	104.248544	23	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji Chow pada Tabel 3, nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 ($<0,05$), sehingga H_0 (CEM) ditolak dan H_1 (FEM) diterima dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.315933	6	0.0016

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji Hausman pada Tabel 4, nilai probabilitas Cross-section random (Chi-square) sebesar 0,0016 ($<0,05$), sehingga H_0 (REM) ditolak dan H_1 (FEM) diterima dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dengan demikian, FEM merupakan model terbaik sehingga uji Lagrange Multiplier (LM) tidak diperlukan.

Dikarenakan model terbaik adalah FEM, maka pengujian asumsi klasik yang disajikan hanya meliputi uji multikolinieritas dan autokorelasi. Sesuai dengan metodologi yang direncanakan, uji heteroskedastisitas dan *cross-sectional dependence* tidak dilanjutkan karena keterbatasan kompatibilitas teknis pada estimasi FEM.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	CI → LEV	CI → CSR	CI → UP	CI → KI	LEV → CSR	LEV → UP	LEV → KI	CSR → UP	CSR → KI	UP → KI
R ² auxiliary	0.345813	0.404420	0.431959	-0.042106	0.304515	0.462471	0.125717	0.824247	0.277022	0.274529

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Hasil regresi auxiliary menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang serius. Walaupun korelasi antara CSR dan ukuran perusahaan sebesar 0,824 memang sedikit melampaui batas konservatif 0,80, (Gujarati & Porter, 2009) menegaskan bahwa korelasi berpasangan yang tinggi hanyalah syarat cukup, bukan syarat perlu, bagi multikolinearitas dan konfirmasi melalui regresi auxiliary menunjukkan nilai R² auxiliary seluruh variabel $<0,90$ sehingga VIF <10 .

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Cross-section fixed	Coefficient
Durbin-Watson stat	1.896702

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Uji autokorelasi ditunjukkan melalui *Fixed Effect Model* (FEM) pada tabel 5. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,896702, di mana dU (1,8082) $< dW$ (1,896702) $< 4-dU$ (2,1918). Hal tersebut mengidentifikasi bahwa autokorelasi tidak terjadi.

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Capital Intensity</i>	0.044805	0.016975	2.639542	0.0098
<i>Leverage</i>	-0.004325	0.010323	-0.418906	0.6763
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	-0.000782	0.001019	-0.767555	0.4447
Ukuran Perusahaan	0.012723	0.003383	3.760576	0.0003
Komisaris Independen	-0.013580	0.010961	-1.238923	0.2186
Interaksi <i>Capital Intensity</i> dan Komisaris Independen	-0.013466	0.053730	-0.250629	0.8027
Interaksi <i>Leverage</i> dan Komisaris Independen	0.179319	0.098326	1.823723	0.0716
Profitabilitas	0.122726	0.023460	5.231344	0.0000
Adjusted R-squared tanpa Moderasi				0.757944
Adjusted R-squared Moderasi				0.759359
Adjusted R-squared interaksi				0.763176
Prob (F-statistic)				0.000000

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji analisis regresi pada Tabel 7, *capital intensity* memiliki nilai t-statistic sebesar 2,639542 dengan tingkat signifikansi 0,0098 ($<0,05$) dan koefisien regresi positif sebesar 0,044805, sehingga *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Sementara itu, *leverage* memiliki nilai t-statistic sebesar -0,418906 dengan tingkat signifikansi 0,6763 ($>0,05$), yang menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. CSR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai t-statistic sebesar -0,767555 dan signifikansi 0,4447 ($>0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Sebaliknya, ukuran perusahaan memiliki nilai t-statistic sebesar 3,760576 dengan tingkat signifikansi 0,0003 ($<0,05$) serta koefisien positif sebesar 0,012723, yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai t-Statistic sebesar -1,238923 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2186 ($>0,05$), sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak. Interaksi *capital intensity* dengan komisaris independen memiliki nilai t-Statistic sebesar -0,250629 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,8027 ($>0,05$), sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. Interaksi *leverage* dengan komisaris independen yang memiliki nilai t-hitung sebesar 1,823723 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0716 ($>0,05$) pun sama, sehingga hipotesis ketujuh (H7) ditolak. Meski demikian, nilai signifikansi interaksi *leverage* pada taraf 10% dapat dianggap sebagai signifikan marginal, menunjukkan adanya pengaruh moderasi yang lemah, tetapi perlu diuji lebih lanjut.

Hasil uji F dengan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 ($< 0,05$), menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. Nilai *Adjusted R-squared* memperlihatkan peningkatan bertahap, mulai dari model tanpa moderasi (0,757944), model dengan moderasi (0,759359), hingga model interaksi (0,763176). Nilai sebesar 76,3% terbilang tinggi dibandingkan penelitian *tax avoidance* lainnya. Tingginya nilai disebabkan oleh penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM) yang dapat mengatasi perbedaan antar perusahaan yang tidak teramati (*unobserved firm-specific effects*) serta sampel pada sektor *basic materials* memiliki pola perencanaan pajak dan struktur aset yang relatif homogen, sehingga variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* secara lebih optimal dibandingkan penelitian lintas sektor.

Pembahasan

Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Capital intensity terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Secara ekonomi, ini dapat dijelaskan melalui mekanisme depresiasi: semakin tinggi tingkat investasi aset tetap, semakin besar beban penyusutan yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Kondisi ini secara langsung menekan laba fiskal perusahaan, menurunkan kewajiban pajaknya. Melalui hal tersebut, manajemen terdorong untuk mengoptimalkan investasi aset tetap sebagai metode perencanaan pajak yang legal, yaitu menerapkan *tax avoidance*. Dalam kerangka teori agensi, manajemen memanfaatkan celah ini untuk meningkatkan kinerja keuangan, yang pada akhirnya sejalan dengan tujuan pemegang saham dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan [Widodo & Wulandari \(2021\)](#), [Nugraha & Mulyani \(2019\)](#), [Dewi & Oktaviani \(2022\)](#), [Rahmadi & Mujiyati \(2024\)](#), [Heriana et al. \(2023\)](#), [Alfian et al. \(2022\)](#), [Nukman et al. \(2024\)](#).

Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara *leverage* dan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga tingkat utang tidak memengaruhi kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Meskipun utang menghasilkan pembayaran bunga, yang secara teoritis mengurangi pajak, secara empiris peningkatan utang juga membawa risiko keuangan yang lebih tinggi. Karena memengaruhi penilaian investor dan kreditur, perusahaan dengan utang tinggi cenderung lebih selektif dalam membuat kebijakan. Jika dikaitkan dengan teori agensi, penggunaan utang lebih diarahkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai kepentingan pemegang saham, bukan untuk melakukan *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan [Sudibyo \(2022\)](#), [Dewi & Oktaviani \(2021\)](#), [Pucantika & Wulandari \(2022\)](#), [Apriani & Sunarto \(2022\)](#), [Anggianti & Wulandari \(2022\)](#), [Oktaviani & Zulaikha \(2021\)](#), [Dewi & Oktaviani \(2022\)](#), [Masrurroch et al. \(2021\)](#), [Meiryani et al. \(2021\)](#), [Handoyo et al. \(2022\)](#), [Sulfia & Rusmanto \(2024\)](#). Namun, bertentangan dengan [Setyaningsih & Wulandari \(2022\)](#), [Nabilla & Oktaviani \(2023\)](#), [Sinaga & Suardikha \(2019\)](#), [Widodo & Wulandari \(2021\)](#), [Nugraha & Mulyani \(2019\)](#), [Triyanti et al. \(2020\)](#), [Wulandari et al. \(2026\)](#), [Rahmadi & Mujiyati \(2024\)](#), [Prasetyo & Arif \(2020\)](#) yang menemukan pengaruh signifikan positif.

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa tindakan CSR lebih efektif sebagai alat untuk mempromosikan legitimasi sosial daripada sebagai metode *tax avoidance*. Perusahaan melakukan CSR untuk memperoleh pengakuan dan mempertahankan hubungan dengan para pemangku kepentingan, menghindari *legitimacy gap*, bukan untuk mengoptimalkan posisi pajak mereka. Meskipun beban CSR secara teoritis dapat menurunkan laba dan berpotensi mengurangi beban pajak, dalam praktiknya beban CSR tidak cukup material untuk mengubah perilaku *tax avoidance* perusahaan secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan [Via & Wulandari \(2024\)](#), [Prasetyo & Arif \(2020\)](#), [Heriana et al. \(2023\)](#). Namun, [Juliana et al. \(2020\)](#), [Sianturi et al. \(2021\)](#), [Hidayat & Novita \(2023\)](#) menemukan hasil yang bertentangan yaitu terdapat pengaruh signifikan positif.

Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total penjualannya, semakin kompleks transaksi yang dikelola manajemen. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki divisi keuangan dan tim konsultan pajak yang lebih ahli, yang memungkinkan mereka

untuk secara legal memanfaatkan celah regulasi perpajakan. Dalam kerangka teori agensi, manajemen perusahaan besar terdorong memanfaatkan kompleksitas tersebut untuk mengoptimalkan *after-tax return* guna meningkatkan nilai bagi pemegang saham, yang salah satunya ditempuh melalui praktik *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan Setyaningsih & Wulandari (2022), Safitri & Oktaviani (2022), Wulandari et al. (2026), Heriana et al. (2023), Meiryani et al. (2021).

Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Rata-rata komisaris independen dalam sampel sebesar 42,3552%. Berdasarkan hasil data tersebut, perusahaan dalam sampel telah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, yang menetapkan bahwa minimal 30% dari komisaris independen harus ada di perusahaan tersebut. Secara teoritis, komisaris independen membantu mencegah konflik agensi dengan mengawasi kebijakan manajemen. Namun dalam praktiknya, komisaris independen sering kali hadir sebatas mematuhi regulasi tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Selain itu, dominasi pihak terafiliasi dalam struktur kepemilikan dapat membatasi kemampuan komisaris untuk memantau kebijakan manajemen, termasuk terkait *tax avoidance*. Dalam konteks ini, komisaris independen bukan dikategorikan sebagai moderator karena bukan berasal dari efek interaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagai efek utama (*main effect*), keberadaan komisaris independen secara mandiri tidak mampu memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Triyanti et al. (2020), Sunarto et al. (2021), Rahmadi & Mujiyati (2024), Nukman et al. (2024), namun bertentangan dengan Dewi & Oktaviani (2022), Oktaviani et al. (2023), Sulfia & Rusmanto (2024) yang menemukan pengaruh signifikan negatif.

Capital Intensity terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Komisaris Independen

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* tidak mampu dimoderasi komisaris independen. Dengan demikian, komisaris independen dalam konteks penelitian ini bertindak sebagai *homologizer moderator*, yakni variabel yang secara statistik tidak berinteraksi dengan variabel independen maupun dependen, namun berpotensi memengaruhi kekuatan hubungan antar variabel tersebut pada kondisi atau kelompok tertentu. Temuan ini menunjukkan keberadaan komisaris independen tidak cukup efektif dalam memitigasi strategi pemanfaatan depresiasi aset tetap yang dilakukan manajemen sebagai sarana *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan teori agensi yang mengharapkan pengawasan terhadap aset tetap perusahaan oleh komisaris independen mampu menengahi konflik agensi. Dalam praktiknya, keberadaan komisaris independen sering kali hadir hanya untuk mematuhi peraturan, sehingga belum sepenuhnya mampu melakukan tugas pengawasan. Selain itu, keterbatasan akses komisaris independen terhadap informasi teknis terkait keputusan investasi aset dan dominasi pihak terafiliasi dalam perusahaan dapat membatasi peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan manajemen, termasuk terkait praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini selaras dengan Sinaga & Suardikha (2019), Alfian et al. (2022), Nukman et al. (2024), Yanti et al. (2025), namun Dewi & Oktaviani (2022) menunjukkan hasil yang bertentangan, dimana komisaris independen mampu memperlemah *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Leverage terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Komisaris Independen

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh signifikan antara *leverage* dan *tax avoidance* tidak mampu dimoderasi komisaris independen. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa nilai signifikansi interaksi *leverage* dengan komisaris independen sebesar 0,0716 secara teknis berada mendekati taraf

signifikansi 10%. Namun, karena penelitian ini konsisten menggunakan batas taraf signifikansi konvensional sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) sebagaimana yang telah ditetapkan, maka temuan dengan nilai p sebesar 0,0716 tersebut tetap dinilai tidak signifikan karena $p > 0,05$. Secara teoritis, penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba sebelum pajak dan berpotensi memengaruhi kewajiban pajak, sehingga memerlukan pengawasan yang memadai. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam konteks kebijakan utang. Akibatnya mereka tidak dapat membatasi praktik *tax avoidance* perusahaan melalui *leverage*. Hasil penelitian ini selaras dengan Dewi & Oktaviani (2022), Sinaga & Suardikha (2019), Handayani & Hanum (2026), Yanti *et al.* (2025). Namun bertentangan dengan Oktaviani & Zulaikha (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen ditemukan mampu memperlemah *leverage* terhadap *tax avoidance*.

Simpulan

Penelitian pada sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2020–2024 menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (diukur dengan *Book Tax Differences (BTD)*), yang berarti perusahaan memanfaatkan beban penyusutan aset tetap dan tingginya skala penjualan untuk praktik *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *CSR* bukan faktor penentu utama karena hasilnya tidak signifikan. Sementara, pengaruh signifikan *capital intensity* dan *leverage* terhadap *tax avoidance* tidak mampu dimoderasi komisaris independen, mengisyaratkan bahwa pengawasan komisaris independen belum berjalan optimal dalam membatasi *tax avoidance*. Temuan ini berkontribusi pada literatur *corporate governance* dan perpajakan, sekaligus menjadi sinyal bagi regulator untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan internal perusahaan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel ke sektor lain dan menggunakan proksi *tax avoidance* yang beragam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, dan menggunakan metode estimasi yang lebih robust seperti *Panel Corrected Standard Errors (PCSE)* untuk mengatasi kendala metodologis tersebut.

Referensi

- Achmad, T., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Does Independent Commissioner Affect Tax Avoidance? Evidence from Mining Companies in Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 20, 1885–1907. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.165>
- Adha, M. D. A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32097>
- Aji, F. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner*, 6(3), 1591–1604. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.915>
- Alfian, N., Kusuma, A., & Aina, M. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 7(1). <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1578>
- Anggianti, A. P. W., & Wulandari, S. (2022). The Influence of Institutional Ownership, Audit Quality, Profitability, and Leverage on Tax Avoidance (Case of Listed Property and Real Estate Companies in IDX Period 2016–2020). <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030>
- Anggita, T., & Novita, N. (2025). Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan Nilai Perusahaan Bank Umum di Indonesia. *Journal of Accounting, Management, and Islamic Economics*, 3. <https://doi.org/10.35384/jamie.v3i1.769>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1530>

- Apriani, I. S., & Sunarto. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(2), 326–333. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.678>
- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1481–1505. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p25>
- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1884–1912. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p10>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2022). Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 76–87. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18358>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Gujarati, D., & Porter, D. (2009). *Basic Econometrics* (Fifth). Douglas Reiner.
- Handayani, D., & Hanum, A. N. (2026). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 294–314. <https://doi.org/10.26623/jreb.v18i3.12793>
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184–201. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505>
- Haryanti, A. D. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 163–168. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1106>
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884. <https://doi.org/10.17509/jurnal>
- Heriana, P. K., Nuryati, T., Rossa, E., & Nera, M. M. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Hidayat, F. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2555–2565. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>
- IDX. (2023, July 31). Pemerintah Siapkan Solusi Selamatkan Industri Kimia Dasar. *Investor Daily Indonesia*, 10. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202307/e4dc98c278_212fa640f9.pdf
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271. <https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639–662. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>
- Kusumawati, A., Mahmudi, C., Suhanda, S., Natsir, A. I. P., Hermansyah, F. I., Dharsana, M. T., & Thaha, R. R. H. (2024). The Mediating Role of Financial Reporting Aggressiveness in Corporate Tax Avoidance

- Strategies. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(4), 226–238. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(4\).2024.18](https://doi.org/10.21511/imfi.21(4).2024.18)
- Laurencia, L. S., & Indarto, S. L. (2025). Determinasi Good Corporate Governance, Csr, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bina Akuntansi*, 12(1), 133–142. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.707>
- Masrullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *SiMAK: Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 142–165. <https://doi.org/10.35129/simak.v16i02.40>
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Nikmatul Fajri, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *I N O V A S I*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Meiryani, M., Siagian, P., Fernando, E., Wahyuningtias, D., & Novianty, N. (2021). Factors Cause of Tax Avoidance in Companies Listed on Indonesian Stock Exchange. *ACM International Conference Proceeding Series*, 76–82. <https://doi.org/10.1145/3471988.3472001>
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nabilla, A., & Oktaviani, R. M. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 677–684. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nukman, R. S., Kusbandiyah, A., Pandansari, T., & Hartikasari, A. I. (2024). Determinan Tax Avoidance dengan Moderasi Dewan Komisaris Independen. *R2J*, 6(5). <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M. A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3641–3647. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181130>
- Oktaviani, R. M., & Zulaikha, Z. (2021). The Effect of Leverage on Tax Avoidance with Independent Commissioners and Institutional Ownership as Moderating Variables. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(5), 2564–2571. <https://cibg.org.au/>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (2014). <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf>
- Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14365>
- Pucantika, N. R., & Wulandari, S. (2022). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 14–24. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.587>
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1424–1434. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>

- Rahmadi, A. D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11, 70–87. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i2.602>
- Rinaldi, M. T., Wulandari, S., & Ma'Sum, M. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Eksekutif, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 379–390. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i2.801>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 3087–3098.
- Safitri, D. A., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Resiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUISISI: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 113–124. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v18i1.674>
- Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022). The Influence of Profitability, Leverage, Company Size and Audit Committee on Tax Avoidance in Bursa Efek Indonesia Stock Exchange 2016-2020. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i1.1754>
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research*, 18, 291–300. https://arifkamarbafadal.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/identification-and-analysis-of-moderator-variables-sharma-1981_22.pdf
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal dan Rasio Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 265–282. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9317>
- Silvera, D. L., Hizazi, A., Hidayat, M. S., & Rahayu, S. (2022). Financial Constraints And Corporate Governance As Moderating Variables For The Determinants Of Tax Avoidance. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(1), 274–286. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(1\).2022.21](https://doi.org/10.21511/imfi.19(1).2022.21)
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1–32. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p01>
- Sudibyo, H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2, 78–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Sulfia, I., & Rusmanto, T. (2024). The Role of Corporate Governance in Mitigating Tax Avoidance. *Journal of Governance and Regulation*, 13(4 (special issue)), 236–246. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i4siart2>
- Sunarto. (2008). *Peran Persistensi Laba Memperlemah Hubungan antara Earnings Opacity dengan Cost Of Equity dan Trading Volume Activity Studi Empiris pada Perusahaan Go Public di Indonesia selain Sektor Keuangan dan Properti*.
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>
- Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan (Edisi Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2021) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Thian, A. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Andi.

- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Via, E. A., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1763–1770. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1654>
- Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *SiMAK: Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi*, 19, 152–173. <https://doi.org/10.35129/simak.v19i01.174>
- Widuri, R., Tjoadinata, V. H., Koesoema, M., & Dogi, D. C. P. (2026). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: The Moderating Role of Economic Freedom. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 5(1), 147–158. <https://doi.org/10.9744/ijobp.5.1.147-158>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., Srimindarti, C., Ma'sum, M. A., & Poerwati, Rr. T. (2026). Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Penghindaran Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 13(1). <https://doi.org/10.52859/jba.v13i1.855>
- Yanti, A. F., Haryati, T., & Vendy, V. (2025). Determinan Tax Avoidance dengan Komisaris Independen sebagai Pemoderasi. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 92–105. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3650>